



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Octavianus Orlando Rorimpandey**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Winangun I Lingk II Kec Malalayang Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Octavianus Orlando Rorimpandey ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Frangky Yefry Rompas,S.H. dan Steve Sonny Mokodompit,S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung j 7 Prime warnah putih dengan menggunakan silicon berwarnah hijau, dierampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Tempat Kost Kekang Jln. Stadion KLABAT No.77 tepatnya di Kelurahan Ranotana Lingk. VI Kecamatan Sario Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MICHAEL MARK ARAY yang adalah anggota Kepolisian Polda Sulut bersama Tim Sub Dit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut pada waktu sebagaimana tersebut diatas melaksanakan operasi pemberantasan perdagangan orang , tepatnya di tempat kos-kosan Kekang dan masuk disalah satu kamar dan didalam kamar didapati saksi korban ANJIE GUMALAG dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT, kemudian setelah diinterogasi dari pengakuan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga dengan kemauan saksi korban sendiri dan Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** menggunakan Hand Phon milik Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat untuk mencari pelanggan lelaki yang mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban dan mendapat bayaran.

Bahwa yang mencarikan pelanggan untuk saksi korban adalah Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** dimana Terdakwa menggunakan Hand Phone Android Samsung milik Terdakwa dengan nama akun VAAA dan memasang atau menggunakan foto saksi korban ANJIE Gumalag, kemudian Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat, setelah mendapat pelanggan terjadi kesepakatan dimana untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kamar adalah pelanggan dan untuk harga 1(satu) kali main atau berhubungan badan pelanggan harus membayar sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah Deal Terdakwa menyuruh pelanggan datang di tempat Kosan Kekang dan bertemu dengan saksi korban yang sudah menunggu didalam kamar Nomor : 101, setelah kurang lebih 15 menit saksi korban dan pelanggan berada didalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian pelanggan keluar, lalu terdakwa masuk dalam kamar dan bertemu dengan saksi korban dan menanyakan apakah pelanggan sudah membayar, dan saksi korban menjawab "sudah" lalu uangnya di bagi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setiap kali ada pelanggan yang datang berhubungan badan dengan saksi korban, dimana saksi korban ANJIE GUMALAK dalam setiap minggu mendapat 5(lima) orang pelanggan, dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT dalam seminggu mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan.

Bahwa saksi korban ANJIE GUMALAG masih berumur 17 Tahun yang masih tergolong anak dibawah umur, yang harus dilindungi, namun Terdakwa tidak menghiraukan bahkan Terdakwa tidak memikirkan akibat yang dapat terjadi kepada saksi korban berupa penyakit yang akan menimpa saksi korban, melainkan terdakwa memanfaatkan keadaan saksi korban yang membutuhkan biaya hidup serta memperdagangkan untuk mendapat keuntungan dari saksi korban dengan cara mencari pelanggan untuk melakukan seksual berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Tempat Kost Kekang jln. Stadion KLABAT No.77 tepatnya di Kelurahan Ranotana Lingk. VI Kecamatan Sario Kota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang membantu, atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MICHAEL MARK ARAY yang adalah anggota Kepolisian Polda Sulut bersama Tim Sub Dit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut pada waktu sebagaimana tersebut diatas melaksanakan operasi pemberantasan perdagangan orang , tepatnya di tempat kos-kosan Kekang dan masuk disalah satu kamar dan didalam kamar didapati saksi korban ANJIE GUMALAG dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT, kemudian setelah diinterogasi dari pengakuan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga dengan kemauan saksi korban sendiri dan Terdakwa **OKTVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** menggunakan Hand Phon milik Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat untuk mencari pelanggan lelaki yang mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban dan mendapat bayaran.

Bahwa yang mencarikan pelanggan untuk saksi korban adalah Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** dimana Terdakwa menggunakan Hand Phone Android Samsung milik Terdakwa dengan nama akun VIAA dan memasang atau menggunakan foto saksi korban ANJIE Gumalag, kemudian Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat, setelah mendapat pelanggan terjadi kesepakatan dimana untuk membayar kamar adalah pelanggan dan untuk harga 1 (satu) kali main atau berhubungan badan pelanggan harus membayar sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah Deal Terdakwa menyuruh pelanggan datang di tempat Kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekang dan bertemu dengan saksi korban yang sudah menunggu didalam kamar Nomor : 101, setelah kurang lebih 15 menit saksi korban dan pelanggan berada didalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian pelanggan keluar, lalu terdakwa masuk dalam kamar dan bertemu dengan saksi korban dan menanyakan apakah pelanggan sudah membayar, dan saksi korban menjawab "sudah" lalu uangnya di bagi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setiap kali ada pelanggan yang datang berhubungan badan dengan saksi korban, dimana saksi korban ANJIE GUMALAK dalam setiap minggu mendapat 5 (lima) orang pelanggan, dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT dalam seminggu mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan.

Bahwa saksi korban ANJIE GUMALAG masih berumur 17 Tahun yang masih tergolong anak dibawah umur, yang harus dilindungi, namun Terdakwa tidak menghiraukan bahkan Terdakwa tidak memikirkan akibat yang dapat terjadi kepada saksi korban berupa penyakit yang akan menimpa saksi korban, melainkan terdakwa memanfaatkan keadaan saksi korban yang membutuhkan biaya hidup serta memperdagangkan untuk mendapat keuntungan dari saksi korban dengan cara mencari pelanggan untuk melakukan seksual berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Tempat Kost Kekang jln. Stadion KLABAT No.77 tepatnya di Kelurahan Ranotana Lingk. VI Kecamatan Sario Kota Manado, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi MICHAEL MARK ARAY yang adalah anggota Kepolisian Polda Sulut bersama Tim Sub Dit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut pada waktu sebagaimana tersebut diatas melaksanakan operasi pemberantasan perdagangan orang, tepatnya di tempat kos-kosan Kekang dan masuk disalah satu kamar dan didalam kamar didapati saksi korban ANJIE GUMALAG dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT, kemudian setelah diinterogasi dari pengakuan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga dengan kemauan saksi korban sendiri dan Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** menggunakan Hand Phone milik Terdakwa melalui aplikasi Mi Chat untuk mencari pelanggan lelaki yang mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban dan mendapat bayaran.

Bahwa yang mencari pelanggan untuk saksi korban adalah Terdakwa **OCTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** dimana Terdakwa menggunakan Hand Phone Android Samsung milik Terdakwa dengan nama akun VAAA dan memasang atau menggunakan foto saksi korban ANJIE Gumalag, kemudian Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat, setelah mendapat pelanggan terjadi kesepakatan dimana untuk membayar kamar adalah pelanggan dan untuk harga 1(satu) kali main atau berhubungan badan pelanggan harus membayar sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, setelah Deal Terdakwa menyuruh pelanggan datang di tempat Kosan Kekang dan bertemu dengan saksi korban yang sudah menunggu didalam kamar Nomor : 101, setelah kurang lebih 15 menit saksi korban dan pelanggan berada didalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian pelanggan keluar, lalu terdakwa masuk dalam kamar dan bertemu dengan saksi korban dan menanyakan apakah pelanggan sudah membayar, dan saksi korban menjawab "sudah" lalu uangnya di bagi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setiap kali ada pelanggan yang datang berhubungan badan dengan saksi korban, dimana saksi korban ANJIE

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



GUMALAK dalam setiap minggu mendapat 5(lima) orang pelanggan, dan saksi korban MEYTARIA VERONICA MOGOT dalam seminggu mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan.

Bahwa saksi korban ANJIE GUMALAG masih berumur 17 Tahun yang masih tergolong anak dibawah umur, yang harus dilindungi, namun Terdakwa tidak menghiraukan bahkan Terdakwa tidak memikirkan akibat yang dapat terjadi kepada saksi korban berupa penyakit yang akan menimpa saksi korban, melainkan terdakwa memanfaatkan keadaan saksi korban yang membutuhkan biaya hidup serta memperdagangkan untuk mendapat keuntungan dari saksi korban dengan cara mencari pelanggan untuk melakukan seksual berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76i Jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjie Gumalag, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa berperan mencarikan pelanggan untuk saksi melalui aplikasi Mi chat dalam handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa mencarikan pelanggan untuk berhubungan badan dengan saksi atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi biasa menggunakan aplikasi Mi chat untuk mencari pelanggan dan berhubungan badan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 saksi menyuruh Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi chat di Kos oyo Kengkang Stadion Klabat sekitar jam 7, 8 malam;
- Bahwa saat itu di tempat Kos Oyo Kengkang saat itu berkumpul Terdakwa, Meytania Mogot, Joshua Sendow dan teman-teman yang lain yang tujuannya untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pada Pelanggan seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) namun sepakat seharga Rp.250.000.- (dua ratus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



lima puluh ribu rupiah) namun tidak berhubungan badan istilahnya kabur air maksudnya kabur air yaitu ketika pelanggan datang dikamar saksi sendiri dan setelah pelanggan menyerahkan uang saksi memberi kode pada Terdakwa dan teman-teman yang lain agar masuk dalam kamar sehingga tidak saksi dan pelanggan tidak jadi berhubungan badan karena pelanggan menjadi takut melihat banyak orang teman saksi;

- Bahwa uang hasil tersebut dibagi dengan membayar tempat kos Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 saksi di Kos Oyo Kengkang dan Terdakwa bertugas mencari pelanggan dan mendapat satu orang pelanggan, namun pembayarannya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah dibayar pelanggan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi hanya membelikan makan untuk Terdakwa dan kadang membeli obat Triexpenidyl untuk dipakai bersama teman dan Terdakwa;
- Bahwa saksi berumur 15 tahun dan saksi dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa akun pada aplikasi Mi Chat yang digunakan Terdakwa menggunakan gambar profil saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering berhubungan badan kemudian mencari pelanggan untuk saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Meylani Tumbilung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi Mi Chat;
- Bahwa korban yang diperdagangkan Terdakwa yaitu Anjie Gumalag;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan korban sekitar dua bulan di Kosan Oyo Kengkang Stadion Klabat untuk saling minum minuman keras bersama, karena pacar saksi bernama Reza saling kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat tapi tidak dapat;
- Bahwa saksi juga mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat;
- Bahwa setahu saksi pernah Terdakwa mencarikan pelanggan untuk korban dan mendapat dua orang namun saksi lupa waktu itu tanggal berapa;



- Bahwa pernah deal harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi dibayar dengan tarif Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

3. Michael Mark Akay dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa berdasarkan info masyarakat tempat kejadian tempat Kos Oyo Kengkang menjadi tempat mencari pelanggan oleh Terdakwa dengan menawarkan pada Pelanggan melalui aplikasi Mi Chat untuk korban Anjie Gumalag berhubungan badan dengan pelanggan;
- Bahwa saat saksi dan Tim mendatangi tempat kejadian di kamar kos terdapat Terdakwa, Anjie Gumalag dan beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mendapati Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa sudah mendapatkan satu pelanggan melalui aplikasi Mi Chat;
- Bahwa satu pelanggan membayar pada korban seharga Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan kadang untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa korban Anjie Gumalag dan Meytaria Veronika Mogot
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan tindak pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan korban Anjie Gumalag yang adalah pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban pada pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi Mi Chat dengan menggunakan HP milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan korban melalui aplikasi Mi Chat pada tanggal 8 Juni 2023 di Kos oyo Kenkang Stadion Klabat;
- Bahwa aplikasi Mi Chat di download sendiri oleh korban;
- Bahwa yang memulai chatingan dengan Pelanggan adalah korban sendiri dan Terdakwa hanya meneruskan chatingan tersebut;
- Bahwa Penawaran kepada pelanggan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu ditawar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anjie menerima sehingga janji ketemu di Kosan Oyo Kenkang Satidon Klabat;
- Bahwa karena pembayaran hanya Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Anjie Gumalig tidak mau melakukan hubungan badan maka ketika Pelanggan sudah menyerahkan uang Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) korban memberi kode agar Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam kamar sehingga pelanggan menjadi takut dan tidak memaksakan melakukan hubungan badan;
- Bahwa total pelanggan Anjie hari itu ada 2 (dua) orang tamu;
- Bahwa uang hasil yang diberikan pelanggan dipakai bersama untuk makan dan Terdakwa meminta jatah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang tersebut juga dipakai untuk membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur korban Anjie Gumalag 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung j 7 Prime warnah putih dengan menggunakan silicon berwarnah hijau, dierampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperdagangkan korban Anjie Gumalag yang adalah pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban pada pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi Mi Chat dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan korban melalui aplikasi Mi Chat pada tanggal 8 Juni 2023 di Kos oyo Kenkang Stadion Klabat di Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario kota Manado;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penawaran kepada pelanggan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu ditawar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anjie menerima sehingga janji ketemu di Kosan Oyo Kengkang Satidon Klabat;
- Bahwa total pelanggan Anjie hari itu ada 2 (dua) orang tamu;
- Bahwa uang hasil yang diberikan pelanggan dipakai bersama untuk makan dan Terdakwa meminta jatah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang tersebut juga dipakai untuk membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur korban Anjie Gumalag 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama **Oktavianus Orlando Rorimpadey**, yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperdagangkan korban Anjie Gumalag yang adalah pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban pada pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi Mi Chat dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan korban melalui aplikasi Mi Chat pada tanggal 8 Juni 2023 di Kos oyo Kengkang Stadion Klabat di Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario kota Manado;
- Bahwa Penawaran kepada pelanggan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu ditawarkan Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anjie menerima sehingga janji ketemu di Kosan Oyo Kengkang Satidon Klabat;
- Bahwa total pelanggan Anjie hari itu ada 2 (dua) orang tamu;
- Bahwa uang hasil yang diberikan pelanggan dipakai bersama untuk makan dan Terdakwa meminta jatah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang tersebut juga dipakai untuk membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur korban Anjie Gumalag 15 (lima belas) tahun;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar menghendaki melakukan transaksi perdagangan orang dengan mempergunakan saksi Anjie Gumalak mempergunakan posisi rentan korban yang masih berusia dibawah umur dengan memberi manfaat pembayaran dari pelanggan pada saksi Anjie Gumalak untuk berhubungan badan dengan persetujuan saksi korban dan hasil pembayaran kepada saksi Anjie Gumalak dipakai untuk kepentingan bersama membeli makanan dan minuman keras serta membeli obat berbahaya yaitu Triexpenidyl untuk dipakai bersama, dengan demikian unsur **Melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain** telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperdagangkan korban Anjie Gumalag yang adalah pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban pada pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi Mi Chat dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan korban melalui aplikasi Mi Chat pada tanggal 8 Juni 2023 di Kos oyo Kengkang Stadion Klabat di Kelurahan Ranotana Lingkungan VI Kecamatan Sario kota Manado;
- Bahwa Penawaran kepada pelanggan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu ditawar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anjie menerima sehingga janji ketemu di Kosan Oyo Kengkang Satidon Klabat;
- Bahwa total pelanggan Anjie hari itu ada 2 (dua) orang tamu;
- Bahwa uang hasil yang diberikan pelanggan dipakai bersama untuk makan, minuman minuman keras dan Terdakwa meminta jatah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang tersebut juga dipakai untuk membayar uang kos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur korban Anjie Gumalag 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan atas penawaran yang dilakukan Terdakwa kepada pelanggan untuk berhubungan badan dengan saksi korban Anjie Gumalak dengan pilihan para pelanggan untuk berhubungan badan di Kosan Oyo Kekang di Stadion Klabat mana saja sesuai kesepakatan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia"** telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, hal mana oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung j 7 Prime warnah putih dengan menggunakan silicon berwarnah hijau, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ORLANDO RORIMPANDEY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung j 7 Prime warnah putih dengan menggunakan silicon berwarnah hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H., Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta

dihadiri oleh Lily V Muaja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.